

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 273 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 45 - 01
(*STAFF INSTRUCTION CASR 45 - 01*) TENTANG
PERSETUJUAN TANDA PENDAFTARAN PESAWAT UDARA
(*ASSIGNMENT OF AIRCRAFT REGISTRATION MARKS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 45*) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Identification and Registration Marking*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45-01 (*Staff Instruction CASR 45 - 01*) Tentang Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Assignment Of Aircraft Registration Marks*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ten tang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 45-01 (*STAFF INSTRUCTION CASR 45 - 01*) TENTANG PERSETUJUAN TANDA PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (*ASSIGNMENT OF AIRCRAFT REGISTRATION MARKS*).

Pasal 1

Memberlakukan Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45-01 (*Staff Instruction CASR 45 - 01*) Tentang Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Assignment Of Aircraft Registration Marks*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 APRIL 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

PETUNJUK TEKNIS

SI 45-01

PROSEDUR PERSETUJUAN TANDA PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

Amandemen :

Tanggal :

**REPUBLIK INDONESIA – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
JAKARTA – INDONESIA**

PENDAHULUAN

1. MAKSUD : Petunjuk Teknis (Juknis) ini menetapkan tanggungjawab, kebijakan dan prosedur yang harus dipergunakan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara dalam memberikan persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara. Juknis ini dapat diperoleh masyarakat penerbangan agar mereka mengetahui secara tepat tentang wewenang dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
2. ACUAN : Juknis ini harus digunakan sejalan dengan peraturan-peraturan berlaku yang terkait.
3. PENGHAPUSAN : -
4. AMANDEMEN : Amandemen Juknis ini harus memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

BAB I – INFORMASI UMUM

1. MAKSUD

Petunjuk Teknis (Juknis) ini menetapkan tanggung jawab, kebijakan dan prosedur yang harus dipergunakan oleh Sub Direktorat Produk Aeronautika (SDPA) – Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara dalam memberikan persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara.

2. ACUAN DAN PERSYARATAN

CASR 45 : Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara

CASR 47 : Pendaftaran Pesawat Udara

3. TANGGUNG JAWAB

Sub Direktorat Produk Aeronautika (SDPA) bertanggung jawab untuk mengontrol dan merawat tanda pendaftaran pesawat udara semua pesawat udara yang terdaftar di Indonesia. SDPA menentukan tanda pendaftaran pesawat udara.

BAB II – PROSEDUR

1. PERMOHONAN

Pemohon dapat mengajukan permohonan tanda pendaftaran pesawat udara dengan mengajukan surat permohonan dan diajukan setelah mendapatkan surat persetujuan pengadaan pesawat udara.

2. EVALUASI SURAT PERMOHONAN TANDA PENDAFTARAN

Inspektur Kelaikan Udara Sub Direktorat Produk Aeronautika (SDPA) harus memproses surat permohonan tanda pendaftaran dengan mengevaluasi hal-hal berikut :

- a. Memastikan nomor dan tipe pesawat udara yang diajukan sesuai dengan surat persetujuan pengadaan pesawat udara.
- b. Memastikan bahwa tanda pendaftaran pesawat udara yang diajukan terdiri dari tiga (tiga) huruf.
- c. Memastikan bahwa tanda pendaftaran pesawat udara yang diajukan sesuai dengan Buku Catatan Tanda Pendaftaran.
- d. Kombinasi huruf yang dimohonkan tidak boleh rancu dengan kombinasi lima (5) huruf yang digunakan dalam *International Code of Signals*, Part II, kombinasi tiga (tiga) huruf yang dimulai dengan Q telah digunakan dalam Q-Code, dan *distress signal SOS* atau kode penting yang setipe, misalnya XXX, PAN, dan TTT.
- e. Tanda pendaftaran pesawat udara ditentukan berdasarkan *Operator Grouping* mengacu kepada Buku Catatan Tanda Pendaftaran untuk memberikan identifikasi yang lebih baik pada operator.

3. PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN

Surat tanda pendaftaran pesawat udara yang diterbitkan harus mencantumkan :

- a. Tipe pesawat udara
- b. Nomor Seri pesawat udara
- c. Tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara

Ketika permohonan tanda pendaftaran pesawat udara di tolak, SDPA akan menerbitkan surat penolakan.

4. MASA BERLAKU

Surat tanda pendaftaran pesawat udara akan habis masa berlakunya ketika surat izin pengadaan pesawat udara sudah tidak berlaku.

Buku Catatan Tanda Pendaftaran pesawat udara harus segera direvisi pada saat tanda pendaftaran pesawat udara yang diberikan sudah tidak berlaku.

5. PENGGUNAAN KEMBALI

Operator dapat menggunakan kembali tanda pendaftaran pesawat udara yang telah dihapus dalam waktu lebih dari dua (2) tahun.

6. PENCATATAN

Tanda pendaftaran pesawat udara yang telah diberikan harus dicatat dalam *database* tanda pendaftaran pesawat udara dan sebagai *backup* inspektur harus mengupdate Buku Catatan Tanda Pendaftaran. *Data base* pesawat udara akan di kontrol oleh inspektur yang diberi kewenangan.

Pencatatan yang dibuat harus mencakup hal-hal di bawah ini :

- a. Penerbitan surat tanda pendaftaran pesawat udara.
- b. Tanda pendaftaran pesawat udara yang telah digunakan (pesawat udara yang telah didaftar).
- c. Tanda pendaftaran pesawat udara yang tidak digunakan atau tidak berlaku.
- d. Tanda pendaftaran pesawat udara yang telah dihapus.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN A SURAT PERSETUJUAN TANDA PENDAFTARAN

Nomor : Jakarta, tanggal/bulan/tahun
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara** Kepada

Yth.: XXXXXXXXXXXX
di
XXXXXXXXXX

1. Mengacu surat dari xxxxxxxx nomor : xxxxxx tanggal xxxx perihal xxxxxxxx dan surat persetujuan pengadaan nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxx perihal xxxxxxxx, dengan ini disampaikan bahwa Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara menyetujui tanda pendaftaran yang dimohon sebagai berikut :

Tipe Pesawat Udara	Nomor Seri	Tanda Pendaftaran
xxx	xxx	PK-ABC

2. Surat persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara dimaksud bukan merupakan Sertifikat Pendaftaran (*Certificate of Registration*).
3. Surat persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara berlaku sampai berakhirnya masa berlaku surat persetujuan pengadaan pesawat udara.
4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**a.n. DIREKTUR KELAIKAN UDARA DAN
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
KEPALA SUB DIREKRORAT PRODUK
AERONAUTIKA**

Tembusan :
Direktur Kelaikan Udara dan
Pengoperasian Pesawat Udara

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LAMPIRAN B SURAT PENOLAKAN TANDA PENDAFTARAN

Nomor : Jakarta, tanggal/bulan/tahun

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : **Penolakan Permohonan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara** Kepada

Yth.: XXXXXXXXXXXXX

di

XXXXXXXXXX

1. Mengacu surat dari xxxxxxxx nomor : xxxxxx tanggal xxxx perihal xxxxxxxx dan surat persetujuan pengadaan nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxx perihal xxxxxxxx, dengan ini disampaikan bahwa Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara tidak menyetujui tanda pendaftaran yang dimohon sebagai berikut :

Tipe Pesawat Udara	Nomor Seri	Tanda Pendaftaran
xxx	xxx	PK-ABC

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n. DIREKTUR KELAIKAN UDARA DAN
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA KEPALA
SUB DIREKRORAT PRODUK
AERONAUTIKA**

Tembusan :

Direktur Kelaikan Udara dan
Pengoperasian Pesawat Udara

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STAFF INSTRUCTION

SI 45 – 01

PROCEDURES FOR ASSIGNMENT OF AIRCRAFT REGISTRATION MARKS

Amendment : -
Date : 8 APRIL 2015

**REPUBLIK OF INDONESIA – MINISTRY OF TRANSPORTATIONS
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
JAKARTA-INDONESIA**

FOREWORD

1. PURPOSE : This Staff Instruction prescribes responsibilities, policies and procedures to be used by the Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations for the of aircraft registration marks. This Staff Instruction may be made available to the public so that they may better understand the authority and responsibility of the DGCA.
2. REFERENCES : This Staff Instruction should be used in accordance with the applicable regulations.
3. CANCELLATION : -
4. AMENDMENT : Amendments of this Staff Instruction shall be approved by the Directorate General of Civil Aviation

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

TABLE OF CONTENTS

FOREWORD	
TABLE OF CONTENTS	
CHAPTER I GENERAL INFORMATION	
Paragraph	Page
1. Purpose.....	1
2. Regulatory and Requirements.....	1
3. Responsibility.....	1
CHAPTER II PROCEDURES	
Paragraph	Page
1. Application.....	2
2. Evaluation of Application Registration Marks Letter....	2
3. Issuance of Registration Marks Letter.....	2
4. Validity.....	2
5. Reused.....	2
6. Recording.....	3
APPENDIX A AIRCRAFT REGISTRATION MARKS APPROVAL LETTER	4
APPENDIX B AIRCRAFT REGISTRATION MARKS REJECTION LETTER	5

CHAPTER I – GENERAL INFORMATION

1. PURPOSE

This Staff Instruction prescribes responsibilities, policies and procedures to be used by Sub Directorate of Aeronautical Product - Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations for the aircraft registration marks.

2. REGULATORY AND REQUIREMENT

CASR 45 : Nationality and Registration Marks

CASR 47 : Aircraft Registration

3. RESPONSIBILITY

Sub Directorate of Aeronautical Product - Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations is responsible to control and maintain all of aircraft registration marks of the civil aircraft registered in Indonesia. Sub Directorate of Aeronautical Product assign registration marks.

CHAPTER II – PROCEDURES

1. APPLICATION

The applicant may apply registration marks by letter. Application maybe made when the approved aircraft procurement letter has been granted.

2. EVALUATION OF APPLICATION REGISTRATION MARKS LETTER

The SDPA inspector shall process the application letter of registration marks for the followings:

- a. ensure number and type of aircraft according to approved aircraft procurement letter
- b. ensure serial number
- c. ensure the registration marks shall consist of three letters.
- d. ensure the availability of registration marks requested according to Aircraft Registration Marks Log Book
- e. combination of letters shall not be used which might be confused with the five-letter combinations used in the International Code of Signals, Part II, the three letter combinations beginning with Q used in the Q-code, and with the distress signal SOS or other similar urgency signals, e.g. XXX, PAN and TTT.
- f. aircraft registration marks is assigned base on Operator Grouping according to Aircraft Registration Marks Log Book in order to provide better identification of operator.

3. ISSUANCE OF REGISTRATION MARKS LETTER

Aircraft registration marks letter when issued shall contain:

- a. aircraft type;
- b. aircraft serial number;
- c. aircraft registration marks;

When requested registration marks is not accepted, Sub Directorate of Aeronautical Product will issue letter of rejection.

4. VALIDITY

Aircraft registration marks letter will be expired when approved aircraft procurement letter no longer valid. Aircraft registration marks log book shall be revised accordingly for invalid registration marks given.

5. REUSED

The aircraft registration marks which ever used can be reused when it has been deregistered for more than two years.

6. RECORDING

Registration marks given shall be recorded in the aircraft registration marks data base and as a backup inspector shall update log book. Aircraft data base will be controlled by assigned inspector.

Recording shall be made for the followings :


- a. Issuance of registration marks letter;
- b. registration marks has been used (aircraft has been registered);
- c. registration marks not used or invalid;
- d. registration mark has been deregistered.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO

Rembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

APPENDIX A AIRCRAFT REGISTRATION MARKS APPROVAL LETTER

Nomor : Jakarta, tanggal/bulan/tahun
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara** Kepada

Yth.: XXXXXXXXXXXX
di
XXXXXXXXXX

1. Mengacu surat dari xxxxxxxx nomor : xxxxxx tanggal xxxx perihal xxxxxxxx dan surat persetujuan pengadaan nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxx perihal xxxxxxxx, dengan ini disampaikan bahwa Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara menyetujui tanda pendaftaran yang dimohon sebagai berikut :

Tipe Pesawat Udara	Nomor Seri	Tanda Pendaftaran
xxx	xxx	PK-ABC

2. Surat persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara dimaksud bukan merupakan Sertifikat Pendaftaran (*Certificate of Registration*).
3. Surat persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara berlaku sampai berakhirnya masa berlaku surat persetujuan pengadaan pesawat udara.
4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**a.n. DIREKTUR KELAIKAN UDARA DAN
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA**

**KEPALA SUB DIREKRORAT
PRODUK AERONAUTIKA**

Tembusan :
Direktur Kelaikan Udara
dan Pengoperasian
Pesawat Udara

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

APPENDIX B AIRCRAFT REGISTRATION MARKS REJECTION LETTER

Nomor : Jakarta, tanggal/bulan/tahun
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Penolakan Permohonan
Tanda Pendaftaran Pesawat Udara** Kepada

Yth.: XXXXXXXXXXXX
di
XXXXXXXXXX

1. Mengacu surat dari xxxxxxxx nomor : xxxxxx tanggal xxxx perihal xxxxxxxx dan surat persetujuan pengadaan nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxx perihal xxxxxxxx, dengan ini disampaikan bahwa Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara tidak menyetujui tanda pendaftaran yang dimohon sebagai berikut :

Tipe Pesawat Udara	Nomor Seri	Tanda Pendaftaran
xxx	xxx	PK-ABC

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n. DIREKTUR KELAIKAN UDARA DAN
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA**

**KEPALA SUB DIREKRORAT
PRODUK AERONAUTIKA**

Tembusan :
Direktur Kelaikan Udara
dan Pengoperasian
Pesawat Udara

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX